



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950 Telepon (021) 5255733 Ext 732,
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>



Nomor : B-5/212/KP.08.00/VIII/2024 07 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) eks
Hal : Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Yang Membidangi Kepegawaian/SDMA Provinsi
di Tempat

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana diatur dalam ;

- a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji K3,

Kementerian Ketenagakerjaan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, selaku Instansi Pembina kedua jabatan fungsional dimaksud akan menyelenggarakan Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi atau diangkat dalam jabatan fungsional tersebut melalui jalur perpindahan dari jabatan lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bersama ini disampaikan pengumuman mengenai pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rinaldi Umar, S.H., M.H.
NIP 19710115 199903 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi

Lampiran I

Nomor : B-5/212/KP.08.00/VIII/2024
Tanggal : 07 Agustus 2024

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 TAHUN 2024

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
2. Pengusulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 dilakukan oleh JPT Pratama yang membidangi Kepegawaian.
3. Surat usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 disampaikan kepada **Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan atau melalui email **ujikom.wasujiK3@gmail.com**.
4. Usulan calon peserta Uji Kompetensi untuk setiap Jabatan Fungsional menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II dengan melampirkan berkas/dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan peserta Uji Kompetensi.
5. Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 Gelombang II Tahun 2024, sebagai berikut :

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran/Usulan Calon Peserta	7 s.d 30 Agustus 2024
2.	Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Peserta	2 s.d 4 September 2024
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	6 September 2024
6.	Pembukaan Uji Kompetensi secara Virtual	10 September 2024
7.	Pembimbingan, Penyusunan dan Penyampaian Portofolio	10 September s.d 4 Oktober 2024
8.	Rapat Pleno Hasil Uji Portofolio oleh Tim Penguji	7 s.d 9 Oktober 2024
9.	Pengumuman Hasil Uji Portofolio	11 Oktober 2024
10.	Uji Wawancara/Praktik secara Offline	22 s.d 25 Oktober 2024

6. Usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 diterima paling lambat tanggal **30 Agustus 2024**.
7. Usulan calon peserta Uji Kompetensi yang akan diproses adalah usulan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

8. Sekretariat Uji Kompetensi akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan berdasarkan dokumen/data calon peserta yang dilampirkan, dan selanjutnya calon peserta yang lolos seleksi akan ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta uji kompetensi.
9. Pengumuman daftar calon peserta Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan akan disampaikan melalui surat kepada Pengusul dengan tembusan ke unit kerja peserta.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Yuni Setiyawati (081286014545)** atau **Sdri. Anisa Rahmah (081519782250)**.

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui jalur perpindahan dari jabatan lain.

Bagi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 melalui jalur perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas di bidang :
 - i. Pengawasan Ketenagakerjaan bagi yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
 - ii. Pengujian K3 bagi yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Penguji K3;
- b. Nilai Predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Usulan Uji Kompetensi diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum memasuki usia pengangkatan yang dipersyaratkan paling tinggi, yaitu:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama dan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya.

Melampirkan berkas/dokumen administrasi sebagai berikut :

- a. Salinan Surat Keputusan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- e. Salinan Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 di instansi pengusul;
- f. Salinan Hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi (sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 Tanggal 24 Januari 2024 Perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi).

2. Kenaikan Jenjang Jabatan Satu Tingkat Lebih Tinggi :

Bagi PNS yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- b. Telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Melampirkan berkas/dokumen administrasi sebagai berikut :

- a. Salinan Surat Keputusan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- e. Salinan Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- f. Salinan Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.

C. METODE PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Uji Kompetensi menggunakan metode :

1. Uji Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap bukti hasil pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Peserta yang telah lulus uji portofolio, maka bisa melanjutkan Uji Kompetensi ke tahap berikutnya, yaitu uji wawancara/praktik.

2. Uji Wawancara/Praktik

Uji wawancara/praktik dilakukan melalui tanya jawab dan praktik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 sesuai dengan jenjangnya untuk melihat kemampuan peserta uji dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rinaldi Umar, S.H., M.H.
NIP 19710115 199903 1 005

Lampiran I
Nomor : B-5/212/KP.08.00/VIII/2024
Tanggal : 07 Agustus 2024

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN / PENGUJI K3 YANG AKAN NAIK JENJANG**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	TMT PANGKAT/ GOL	JABATAN SAAT INI	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	NILAI PAK TERAKHIR (PERIODE TAHUN)	NILAI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	DIKLAT FUNGSIONAL YANG PERNAH DIIKUTI	EMAIL & NO.HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :
Data harus diisi dengan lengkap dan benar, serta melampirkan dokumen pendukung

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Ttd

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi...)

Lampiran II
Nomor : B-5/212/KP.08.00/VIII/2024
Tanggal : 07 Agustus 2024

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI
BAGI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN / PENGUJI K3**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	TMT PANGKAT/ GOL	JABATAN SAAT INI	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN JABATAN TERAKHIR	NILAI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	DIKLAT FUNGSIONAL YANG PERNAH DIIKUTI	EMAIL & NO.HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :
Data harus diisi dengan lengkap dan benar, serta melampirkan dokumen pendukung.

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Ttd

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi...)